

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM DEPOSITO KORPORASI

Nama Penerbit : PT Bank Raya Indonesia, Tbk
 Nama Produk : Deposito
 Jenis Produk : Deposito
 Deskripsi : Simpanan berjangka bagi perusahaan dalam mata uang Rupiah (IDR) dan Dollar (USD) yang penarikannya baru dapat dilakukan ketika jatuh tempo dan sesuai kesepakatan di awal.

A. FITUR UTAMA

1. Deposito dapat dibuka dalam mata uang Rupiah (Rp) dan/atau Dollar Amerika Serikat (USD).
2. Jangka Waktu Fleksibel, mulai dari 1 bulan hingga 36 bulan, bahkan ada opsi *Deposito On Call (DOC)* yang dapat dicairkan kapan saja.
3. Bukti Kepemilikan Bilyet deposito berfungsi sebagai bukti kepemilikan dan digunakan untuk pencairan.
4. Suku bunga kompetitif dan dapat dinegosiasikan.
5. Pembayaran Bunga Bunga dapat dibayarkan secara tunai, ditransfer ke rekening lain, atau ditambahkan ke pokok.
6. Nominal Minimal:

Produk	Jenis	Nominal
Deposito (IDR)	Perusahaan	Rp10.000.000
Deposito On Call (IDR)	Perusahaan	Rp1.000.000.000
Deposito (USD)	Perusahaan	USD 1.000
Deposito On Call (USD)	Perusahaan	USD 100.000

B. MANFAAT

1. Pertumbuhan Dana, Deposito memberikan imbal hasil berupa bunga yang umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan jenis simpanan lainnya seperti tabungan biasa. Ini berarti, uang Anda akan bertambah seiring waktu.
2. Dana yang disimpan dalam bentuk deposito relatif aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ini artinya, jika terjadi sesuatu pada bank, dana Anda hingga batas tertentu akan tetap aman.

3. Deposito memungkinkan Anda untuk merencanakan keuangan jangka menengah hingga panjang. Dengan menentukan jangka waktu tertentu, Anda dapat mengalokasikan dana untuk tujuan tertentu di masa depan.
4. Deposito mendorong Anda untuk disiplin dalam menabung. Karena dana terikat selama jangka waktu tertentu, Anda akan terhindar dari godaan untuk menarik uang secara tiba-tiba.
5. Deposito dapat digunakan sebagai agunan atau jaminan untuk mendapatkan kredit. Ini bisa sangat berguna jika Anda membutuhkan dana tambahan untuk keperluan mendesak.
6. Dapat memilih jangka waktu deposito yang sesuai dengan kebutuhan Anda, mulai dari 1 bulan hingga beberapa tahun.

C. RISIKO

1. Risiko Bunga :
 - a. Suku bunga turun
Jika suku bunga acuan bank sentral turun, maka suku bunga deposito yang Anda peroleh juga cenderung menurun. Hal ini akan mengurangi potensi keuntungan Anda.
 - b. Inflasi
Jika tingkat inflasi lebih tinggi daripada suku bunga deposito, maka nilai riil uang Anda akan berkurang. Artinya, meskipun Anda mendapatkan bunga, namun daya beli uang Anda sebenarnya menurun.
2. Risiko Likuiditas :
 - a. Penalti penarikan dini
Jika Anda menarik dana deposito sebelum jatuh tempo, biasanya akan dikenakan penalti. Hal ini dapat mengurangi keuntungan yang Anda peroleh.
 - b. Tidak fleksibel
Dana yang disimpan dalam deposito tidak dapat dicairkan secara cepat dan mudah seperti tabungan biasa.
3. Risiko Kegagalan Bank :
Meskipun dijamin oleh LPS, namun jika terjadi kegagalan bank, proses klaim ganti rugi bisa memakan waktu dan melibatkan prosedur yang rumit.

D. PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Calon Nasabah non perorangan
2. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening.
3. Membawa dokumen yang diperlukan :

Jenis Nasabah	Dokumen
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan secara tertulis untuk pembukaan rekening Deposito. 2. Mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi Rekening, apabila calon Nasabah non perorangan

<p>Perusahaan bukan badan hukum (CV, Fa) atas nama suatu badan/perusahaan</p>	<p>dan Pejabat yang diberi wewenang di perusahaan lebih dari satu orang, maka seluruh Pejabat yang diberi wewenang tersebut harus menandatangani Formulir Aplikasi Rekening dan KCTT. Ketentuan lebih lanjut terkait Formulir Aplikasi Rekening mengacu pada ketentuan Formulir Aplikasi Rekening Giro, Deposito dan Tabungan (Revisi) beserta perubahannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menyerahkan KTP-el/IKD/Suket telah melakukan perekaman KTP-el dari Dinas Dukcapil yang masih berlaku dari para pengurus/Pejabat yang berwenang mewakili perusahaan. Khusus WNA melampirkan KTP-el/IKD/paspor disertai dengan KIMS/KITAS/KITAP. 4. Menyerahkan fotokopi Akta pendirian beserta perubahan-perubahannya berikut addendumnya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM beserta akta perubahannya yang terakhir dan yang telah dilegalisasi oleh Notaris dan telah didaftar/dicatat pada Pengadilan Negeri setempat. 5. Menyerahkan NPWP. 6. Menyerahkan fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha, Izin Komersial/Operasional khusus. Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen perizinan mengacu pada Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU RI beserta perubahannya. 7. Menyerahkan Surat Kuasa untuk pihak yang mewakili perusahaan terkait dengan pengelolaan rekening Deposito.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan secara tertulis untuk pembukaan rekening Deposito. 2. Mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi Rekening dan KCTT, apabila calon Nasabah non perorangan dan Pejabat yang diberi wewenang di perusahaan lebih dari satu orang, maka seluruh Pejabat yang diberi wewenang tersebut harus menandatangani Formulir Aplikasi Rekening dan KCTT. Ketentuan lebih lanjut terkait Formulir Aplikasi Rekening mengacu pada ketentuan

<p>Perusahaan badan hukum (PT)</p>	<p>Formulir Aplikasi Rekening Giro, Deposito, dan Tabungan (Revisi) beserta perubahannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menyerahkan KTP-el/IKD/Suket telah melakukan perekaman KTP-el dari Dinas Dukcapil yang masih berlaku dari para pengurus/Pejabat yang berwenang mewakili perusahaan. Khusus WNA melampirkan KTP-el/IKD/paspor disertai dengan KIMS/KITAS/KITAP. 4. Menyerahkan fotokopi Akta pendirian beserta perubahan-perubahannya berikut addendumnya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM beserta akta perubahannya yang terakhir dan yang telah dilegalisasi oleh Notaris dan telah didaftar/dicatat pada Pengadilan Negeri setempat. 5. Menyerahkan Berita Acara/Risalah RUPS tentang Pengangkatan/susunan pengurus terakhir berikut bukti pelaporannya kepada Menteri Hukum dan Ham. 6. Menyerahkan NPWP. 7. Menyerahkan fotokopi NIB, Izin Usaha, Izin Komersial/Operasional khusus/Dokumen Perizinan usaha yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di masing-masing Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen perizinan, mengacu pada Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) beserta perubahannya. 8. Menyerahkan Surat Kuasa dari Direksi/Komisaris Perusahaan untuk pembukaan rekening Deposito.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan Anggaran Dasar/Akta Pendirian (termasuk perubahannya) yang telah mendapat pengesahan dari Pejabat Departemen Koperasi dan UKM. 2. Mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi Rekening dan KCTT (apabila diperlukan), apabila Pejabat yang diberi wewenang di Koperasi lebih dari satu orang, maka seluruh Pejabat yang diberi

<p>Koperasi</p>	<p>wewenang tersebut harus menandatangani Formulir Aplikasi Rekening dan KCTT. Ketentuan lebih lanjut terkait Formulir Aplikasi Rekening, mengacu pada ketentuan Formulir Aplikasi Rekening Giro, Deposito dan Tabungan (Revisi) beserta perubahannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menyerahkan Berita Acara/Risalah Rapat Anggota Koperasi tentang pengangkatan/susunan pengurus. 4. Menyerahkan KTP-el/IKD/Suket telah melakukan perekaman KTP-el dari Dinas Dukcapil yang masih berlaku dari para pengurus yang berwenang mewakili koperasi. 5. Menyerahkan surat kuasa untuk pihak yang mewakili koperasi terkait pengelolaan rekening Deposito. 6. Menyerahkan NIB. 7. Menyerahkan NPWP. 8. Menyerahkan fotokopi surat perizinan pendirian Koperasi dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi setempat.
<p>Yayasan, Asuransi, dan Asosiasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan Anggaran Dasar/Akta Pendirian termasuk perubahannya serta bukti pengangkatan/susunan pengurus terakhir. 2. Mengisi dan menandatangani Formulir Aplikasi Rekening dan KCTT (apabila diperlukan), apabila Pejabat yang diberi wewenang di Yayasan, Asuransi, Asosiasi lebih dari satu orang, maka seluruh Pejabat yang diberi wewenang tersebut harus menandatangani Formulir Aplikasi Rekening dan KCTT. Ketentuan lebih lanjut terkait Formulir Aplikasi Rekening mengacu pada ketentuan Formulir Aplikasi Rekening Giro, Deposito dan Tabungan beserta perubahannya. 3. Menyerahkan Surat Izin Operasional dari Departemen yang membawahi/membidangi Yayasan tersebut. 4. Menyerahkan NIB.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Menyerahkan Surat kuasa kepada yang mewakili Yayasan. 6. Menyerahkan NPWP. 7. Khusus Yayasan, menyerahkan fotokopi surat ijin operasional dari Departemen yang membidangi kegiatan Yayasan yang dimaksud (contoh Yayasan Pendidikan, maka surat perizinan dari Departemen Pendidikan). 8. Menyerahkan KTP-el/IKD/Suket telah melakukan perekaman KTP-el dari Dinas Dukcapil yang masih berlaku dari Pejabat yang berhak mewakili Yayasan/Asosiasi/Asuransi.
<p>Pemerintah/BUMN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan secara tertulis untuk pembukaan rekening Deposito . 2. Mengisi Formulir Aplikasi Rekening (Non Perorangan) dan Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Deposito di atas materai. 3. KCTT rangkap dua yang ditandatangani oleh Kuasa BUN (Bendahara Umum Negara) Pusat maupun Kuasa BUN di daerah. 4. Menyerahkan fotokopi Surat Keputusan yang memberi wewenang untuk pembukaan rekening Deposito pemerintah/BUMN oleh Pejabat/Kepala Jawatan. 5. Menyerahkan fotokopi Surat Keputusan/Surat Penunjukan Bendaharawan dari Pejabat/Kepala Jawatan. 6. Menyerahkan fotokopi Surat Keputusan Bersama (SKB) kerja sama dari Departemen/Jawatan terkait. 7. Menyerahkan fotokopi KTP-el/IKD/Suket telah melakukan perekaman KTP-el dari Dinas Dukcapil yang masih berlaku dari Bendaharawan/Pejabat yang ditunjuk. <ol style="list-style-type: none"> a. Menyerahkan fotokopi NPWP. b. Melakukan setoran awal pembukaan rekening Deposito.

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



Sapa Raya

Sapa Raya adalah kanal pelayanan bantuan dan produk untuk Nasabah Raya atau Non Nasabah Raya yang dapat diakses kapanpun.



Contact Center

1500 494
Setiap Hari, 07.30 - 22.00 WIB



Telegram

t.me/RayaDigitalSupportbot
Setiap Hari, 24 jam



WhatsApp

0812 1000 0494
Setiap Hari, 24 jam



DM Instagram

@bankraya
Setiap Hari, 24 jam



Email Bank Raya

humas@bankraya.co.id



Kebijakan Pelaporan Pelanggaran Bank Raya

lapor.wbs@bankraya.co.id

E. BIAAYA

1. Biaya Penalti Deposito dengan mata uang "Rupiah"

Jangka Waktu	Total Eksposur Deposito	Nominal Penempatan Per Bilyet (Rp)	Pinalti	
			Admin per Bilyet (Rp)	Pembayaran Bunga
Berlaku untuk seluruh jangka waktu	≤ 1 Milyar	≤ 25 juta	Rp 100.000,-	Bunga dibayar proporsional dengan menggunakan suku bunga counter.
		> 25 juta s/d. 100 juta	Rp 200.000,-	
		> 100 juta s/d. 1 milyar	Rp 300.000,-	
Kriteria Penyatuan Bilyet (tidak ada dana yang keluar dari Bank)			<ul style="list-style-type: none"> • Bebas Penalti • Besarnya tingkat suku bunga berjalan sesuai dengan suku bunga perpanjangan terakhir (ARO). • Besarnya tingkat suku bunga berjalan sesuai dengan suku bunga yang tertera pada bilyet (Non ARO). 	
Kriteria Pemecahan Bilyet (tidak ada dana yang			<ul style="list-style-type: none"> • Bebas Penalti 	

keluar dari Bank Raya)	<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya tingkat suku bunga berjalan sesuai dengan suku bunga perpanjangan terakhir (ARO). • Besarnya tingkat suku bunga berjalan sesuai dengan suku bunga yang tertera pada bilyet (Non ARO).
------------------------	---

2. Penalti Deposito dengan mata uang "Valuta Asing"

Jangka Waktu	Total Eksposur Deposito	Nominal Penempatan Per Bilyet (Rp)	Pinalti	
			Admin per Bilyet (Rp)	Pembayaran Bunga
Berlaku untuk seluruh jangka waktu	≤ 75.000 USD	≤ 2.000 USD	5 USD	Bunga dibayar proporsional dengan menbunga pinalti (suku bunga yang berlaku di 0,06% p.a)
		> 2.000 USD s/d. 7.500 USD	10 USD	
		> 7.500 USD s/d. 75.000 USD	15 USD	
	> 75.000 USD	Berlaku untuk seluruh nominal penempatan	20 USD	

3. Deposito dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan, diberlakukan penalti sebagai berikut:

- Biaya penalti administrasi pencairan sebelum jatuh tempo Deposito tetap diberlakukan.
- Suku bunga penalti hanya dibebankan pada bulan yang berjalan, sedangkan untuk bulan yang telah terlewat yang telah diterima atau telah dicadangkan tetap akan dibayarkan dan tidak diperhitungkan sebagai penalti.
- Apabila pencairan sebelum jatuh tempo Deposito dilakukan pada tanggal penempatan Deposito, maka administrasi tambahan sebagai berikut:

Jangka Waktu	Total Eksposur Deposito	Nominal Penempatan Per Bilyet (Rp)
Deposito Rupiah	≤ 1 Milyar	Rp 50.000,-/bilyet
	> 1 Milyar	Rp 150.000,-/bilyet
Deposito Valas	≤ 75.000 USD	5 USD/bilyet

	> 75.000 USD	15 USD/bilyet
--	--------------	---------------

F. INFORMASI TAMBAHAN

1. Bunga Deposito akan dikreditkan setiap akhir bulan ke rekening yang bersangkutan.
2. Dalam hal terdapat penurunan suku bunga, akan berpengaruh terhadap berkurangnya nominal bunga yang diterima Nasabah.
3. Tersedia fasilitas rekening gabungan (joint account) "ATAU/OR" maupun "DAN/AND".
4. Nasabah dapat mengajukan penutupan rekening Deposito ke UKO dan akan dikenakan biaya penutupan rekening Deposito.
5. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini minimal 30 (tiga puluh) hari kerja melalui surat secara langsung kepada nasabah atau surat elektronik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
6. Untuk setiap penawaran dan pengambilan produk lainnya, Bank Raya akan terlebih dahulu meminta persetujuan Nasabah untuk pemberian data Nasabah ke pihak ketiga.
7. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi <https://bankraya.co.id/>.

G. DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah telah membaca dan memahami produk Deposito sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
4. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan terkait Deposito.
6. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening tabungan dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atau melakukan panggilan ke Sapa Raya di 1500494 atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

H. SIMULASI

1. Nasabah membuka rekening Deposito pada tanggal 1 dengan saldo sebesar Rp10.000.000,- dengan jangka waktu penempatan 1 bulan.
2. Nasabah tidak melakukan transaksi pada rekening hingga akhir bulan tersebut.
3. Pada tanggal 20 bulan yang sama, Nasabah A menerima bunga atas rekening sebesar Rp6.575,-
4. Perhitungan pendapatan suku bunga (bunga rekening Deposito sebesar 3%) atas rekening Nasabah adalah sebagai berikut :
 - a. Pendapatan bunga kotor: $Rp10.000.000,- \times 3\% \times 19 \text{ hari} / 365 \text{ hari} = Rp12.493,-$
 - b. Pajak atas bunga: 20% dari nilai pendapatan bunga kotor, yaitu Rp3.123,-
 - c. Pendapatan bunga bersih atas rekening adalah: Rp12.493,-